



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
DAN  
RUMAH SAKIT KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN**

**NOMOR: 362/PR.07-NK/6401/2024**

**NOMOR: 40014.5.1/ ~~Ab~~ /PKS-08 /RSKD/2024**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ahyar Rosidi, S.Pd.I

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

2. dr.Edy Iskandar Sp.PD  
FINASIM.MARS

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sarana fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

## **Pasal 1**

### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Serta Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Perubahan Ketiga atas Undang-Undang) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Serta Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 124/PK.01-BA/6401/2024 Tentang Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.



Bahwa PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk dilakukannya pemeriksaan kesehatan guna menilai status Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser tahun 2024 serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman adalah pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

## **Pasal 4**

### **JADWAL DAN TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN**

Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser dilaksanakan pada :

- a. Tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2024;
- b. 1 (satu) hari setelah pendaftaran yang dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024, mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan selesai;
- c. Tempat Pelaksanaan Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN**

- a. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- b. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- c. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 6**

### **JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN**

Jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dilakukan dengan penilaian status kesehatan dimana akan melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait. Adapun daftar pemeriksaan kesehatan meliputi :

- a. Amnesia dan analisis riwayat kesehatan;
- b. Pemeriksaan jiwa (rohani) :
  - 1). Pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatrik);
  - 2). Pemeriksaan kondisi psikologis; dan
  - 3). Pemeriksaan status penggunaan narkotika;
- c. Pemeriksaan fisik (jasmani) :
  - 1). Penyakit dalam;
  - 2). Jantung dan pembuluh darah;
  - 3). Paru;
  - 4). Bedah;
  - 5). Urologi;
  - 6). Ortopedi;
  - 7). Obsestri ginekologi;
  - 8). Neurologi dan fungsi luhur;
  - 9). Mata;
  - 10). Telinga, hidung dan tenggorokan, kepala leher; dan
  - 11). Gigi dan mulut;
- d. Pemeriksaan penunjang wajib :
  - 1). Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin :
    - a). Hematologi lengkap;

- b). Urinalisis lengkap;
- c). Tes faal hati;
- d). Tes faal ginjal;
- e). Profil lipid;
- f). GD puasa, 2 jam pp, HBA1C;
- g). Hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
- h). Mikroalbuminuria;
- i). Anti HIV; dan
- j). VDRL – TPHA;
- 2). Tes prostat specific Antigen (PSA); dan
- 3). Papsmear sitology (bagi calon yang perempuan);
- e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya :
  - 1). *Ultrasonografi abdomen*;
  - 2). *Elektrokardiografi dan Treadmild test*;
  - 3). *Ekokardiografi*;
  - 4). *Foto rontgen thoraks*;
  - 5). *Spirometri*;
  - 6). *Audiometri nada murni*;
  - 7). *USG transvaginal (bagi calon perempuan)*;
  - 8). *Non-contact Tonometri, ophthalmoscope direct/indirect, refracting unit*;
  - 9). *Foto Fundus Camera*;
  - 10). *MRI kepala tanpa kontras*; dan
  - 11). *Nerve Conduction Velocity (NCV)*; dan
- f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

## **Pasal 7**

### **METODE PEMERIKSAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Metode pemeriksaan penyalahgunaan narkotika antara lain :

- a. Pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika adalah pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya

sebagai skrining *methamphetamine* (MET), *cocaine* (COC), *marijuana* (THC), *morphine* (MOP), *benzodiazepine* (BZO) dan *amphetamine* (AMP); dan

- b. Pemeriksaan urin zat adalah pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostic yang menggunakan sampel berupa urin.

### **Pasal 8**

#### **TIM PENILAI KESEHATAN JASMANI**

Tim Penilai kesehatan jasmani berprofesi :

- a. Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) yang masih berlaku;
- b. Dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;
- c. Bukan anggota partai politik;
- d. Bukan pendukung pasangan calon perseorangan;
- e. Bukan dokter pribadi Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik diantar *peer* grupnya.

### **Pasal 9**

#### **TIM PENILAI KESEHATAN JIWA**

Tim Penilai kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis :

- a. Memiliki Surat Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sedang berlaku;
- b. Bukan anggota partai politik;
- c. Bukan pendukung pasangan calon perseorangan;
- d. Bukan dokter pribadi Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- e. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik diantar *peer* grupnya.



### **Pasal 10**

#### **TIM PEMERIKSA KESEHATAN STATUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Tim Pemeriksa kesehatan status penyalahgunaan Narkotika terdiri dari:

- a. Dokter / Dokter spesialis;
- b. Dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;
- c. Bukan anggota partai politik;
- d. Bukan pendukung pasangan calon perseorangan;
- e. Bukan dokter pribadi Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik diantar *peer* grupnya.

### **Pasal 11**

#### **SURAT PERNYATAAN**

Komisi Pemilihan Umum Paser bersama Tim Penilai Kesehatan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa: Tim Penilai Kesehatan :

- a. Bukan anggota partai politik;
- b. Bukan pendukung pasangan calon perseorangan;
- c. Bukan dokter pribadi Calon Bupati dan Wakil Bupati.

### **Pasal 12**

#### **TEKNIS PELAKSANAAN**

Komisi Pemilihan Umum Paser menyampaikan secara tertulis kepada Tim Pemeriksa Kesehatan agar sebelum Calon Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan pemeriksaan kesehatan menunjukkan :

- a. Surat Pengantar pemeriksaan kesehatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- b. Surat Perintah Pendampingan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan (*general consent*);
- d. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.



### **Pasal 13**

#### **HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN**

Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan meliputi :

- a. Hasil rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan dituangkan ke dalam berita acara hasil penilaian pemeriksaan kesehatan yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan dan anggota tim penilai kesehatan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit, yang akan disampaikan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- b. Hasil Penilaiann Kesehatan yang kemudian disebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bersifat Final untuk digunakan dalam pencalonan;
- c. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
  - 1). Mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan Narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
  - 2). Tidak Mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
- d. Hasil pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada yang bersangkutan;
- e. Direktur Rumah Sakit menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.

### **Pasal 14**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr. Edy Iskandar Sp.PD FINASIM,MARS

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Paser,



Ahyar Rosidi, S.Pd.I